

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan. Informasi yang disajikan adalah informasi mengenai catatan keuangan dalam perusahaan yang menyajikan data-data keuangan dalam satu periode akuntansi. Gambaran mengenai kinerja dalam perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangan. Semua informasi yang ada pada laporan keuangan akan dijadikan pemegang saham sebagai dasar dalam penilaian kinerja perusahaan serta pengambilan keputusan mengenai apakah perusahaan mampu memberikan keuntungan atau tidak untuk mereka (Khamisah *et al.*, 2023).

Audit delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan dapat mengakibatkan hal negatif terhadap tanggapan pasar, sebab para investor akan menilai adanya keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan menjadi hal buruk pada perusahaan tersebut. Kualitas dari laporan keuangan audit yang buruk akan mempengaruhi kualitas informasi dari laporan tersebut.

Laporan keuangan audit yang dapat diselesaikan secara tepat waktu pada saat dibutuhkan maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan. Semakin panjang waktu yang diperlukan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama *audit delay*. Hal ini akan menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan semakin besar. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertera dalam peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk menyampaikan dan

mempublikasi laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir atau setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunan lewat dari batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK tersebut, maka keterlambatan dalam penyampaian akan diperhitungkan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep 307/BEJ/07-2004 (Peraturan Nomor 1-H) tentang Sanksi. Sanksi yang tertera dalam peraturan tersebut diantaranya peringatan tertulis I, II, III, denda, serta penghentian sementara perdagangan (suspensi). Sanksi dan denda diberikan kepada perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan yang bermaksud agar para investor bisa dengan cepat mendapatkan informasi-informasi keuangan yang diperlukan yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan investasi.

Menurut Oktavia (2022) ketepatan waktu untuk melaporkan laporan keuangan menjadi ukuran keberhasilan dalam perusahaan karena menjadi syarat utama untuk peningkatan kualitas perusahaan. Penilaian ketepatan waktu dilihat pada rentang waktu atau lamanya hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan ke publik yang telah diaudit, dihitung sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal penyerahan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika informasi pada laporan keuangan ada sesudah suatu kejadian yang memerlukan keputusan atau tanggapan sudah berlalu, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi.

Salah satu perusahaan yang berperan aktif dalam pasar modal yaitu perusahaan perbankan yang dimana menunjang sektor riil dan perekonomian di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi besar pada perkembangan bursa. Selain itu, sektor perbankan adalah salah satu sektor yang banyak diminati para investor karena imbalan hasil atas saham yang diperoleh sangat menjanjikan. Dilansir dari CNBC Indonesia (2025), bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri perbankan mencapai

Rp. 12.334 triliun per November 2024, naik 7,9% secara tahunan (yoy). Sebesar 73% diantaranya adalah kontribusi dari 10 bank yang terbesar di Indonesia. Aset 10 bank tersebut tercatat sebesar Rp. 9.016 triliun, naik 6,3% secara tahunan. Dibuktikan di urutan teratas yaitu BMRI dengan aset mencapai Rp. 2.427 triliun. Diposisi kedua terdapat BBRI dengan aset sebesar Rp. 1.992 triliun. Diurutan ketiga terdapat BBKA dengan aset Rp 1.449 triliun. Diikuti BBNI diurutan keempat dengan aset Rp. 1.129 triliun, dan BBTN diurutan kelima dengan aset Rp. 469 triliun. Pada urutan keenam BRIS dengan aset Rp. 408 triliun mampu menggeser posisi BNGA dengan total aset Rp. 360 triliun yang menjadi urutan ketujuh. Pada urutan kedelapan yaitu NISP dengan aset Rp. 281 triliun mampu menyalip BNLI dengan aset Rp. 259 triliun yang sebelumnya ada di urutan kedelapan. BNLI kini ada di posisi kesembilan. Dan di posisi kesepuluh ditempati BDMN dengan aset Rp. 242 triliun. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya yang salah satu caranya yaitu perusahaan taat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan investor serta *stakeholder* lainnya. Namun pada kenyataannya, banyak perusahaan perbankan yang menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu. Tercatat selama periode tahun 2020 sampai 2024 terdapat kasus perusahaan perbankan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan Perbankan yang Terlambat Menyampaikan
Laporan Keuangan Periode 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terlambat
1	2020	15
2	2021	3
3	2022	2
4	2023	3
5	2024	3

Sumber: idx.co.id (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, observasi awal yang dilakukan pada perusahaan perbankan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan tidak lepas dari aktivitas audit, beberapa perusahaan yang belum menyerahkan laporan keuangan tersebut karena masih dalam proses audit. Diketahui terdapat perusahaan-perusahaan perbankan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan melebihi tanggal yang ditetapkan OJK yaitu 90 hari setelah tutup buku akhir tahun (31 Desember). Terdapat 15 perusahaan perbankan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya per 31 Desember 2020 yaitu AGRO, BJTM, BANK, BACA, BGTG, BNBA, BVIC, AMAR, AGRS, BSIM, BINA, NOBU, MAYA, BCIC, dan BSWD. Terdapat 3 perusahaan perbankan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya per 31 Desember 2021 yaitu NOBU, MAYA, dan BSWD. Terdapat 2 perusahaan perbankan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya per 31 Desember 2022 yaitu AMAR dan MAYA. Terdapat 3 perusahaan perbankan yang terlambat melaporkan laporan keuangan per 31 Desember 2023 yaitu BBKP, MAYA, dan BCIC, serta 2 perusahaan perbankan yang terlambat melaporkan laporan keuangan per 31 Desember 2024 yaitu BANK, BACA, dan MAYA.

Berdasarkan data pada perusahaan perbankan yang melakukan pelanggaran pada aturan yang diterbitkan OJK membuktikan bahwa peraturan serta sanksi yang dibuat bukanlah menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan (Oktavia, 2022). Harus diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu perusahaan mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Maka dari itu, peneliti menggunakan tiga variabel yang dominan terhadap ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan, diantaranya agresivitas pajak, kompleksitas pajak, dan *financial distress*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assesment system* (SAS) yang memiliki kelebihan bahwa wajib pajak ikut serta aktif dalam menentukan dan melaporkan wajib pajak yang dibayarkan. Sedangkan kelemahan dalam sistem ini memungkinkan dapat terjadinya

tindakan agresivitas penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2024); Muzakkiyah dan Aisyaturrahmi (2024); Khamisah *et al.* (2023) bahwa penghindaran pajak secara agresif berpengaruh terhadap *audit delay* karena penghindaran pajak yang lebih agresif akan menunda penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty *et al.* (2025); Annisa (2024); Ekaputri dan Apriwenni (2021) bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap *audit delay* karena perusahaan menyajikan informasi tentang kinerja perusahaannya sesuai dengan keinginan publik bukan merupakan tujuan perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Realisasi dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan-perusahaan karena agresivitas penghindaran pajak merupakan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan memperkecil beban pajak dalam perusahaan. Berdasarkan *research gap* tersebut maka pengaruh agresivitas pajak terhadap *audit delay* masih perlu untuk diteliti, maka penelitian ini dilakukan.

Kompleksitas operasi merupakan salah satu terjadinya *audit delay*. Prosedur audit laporan keuangan akan menghabiskan waktu lebih lama karena tingginya tingkat kompleksitas operasi perusahaan. Menurut Isnaeni dan Nurcahya (2021) lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit berbeda-beda tergantung seberapa kompleks operasi pada perusahaan serta seberapa banyak perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pasande dan Hartanti (2023); Wulandari *et al.* (2022); Ananda *et al.* (2021); Napisah dan Lestari (2020) bahwa kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *audit delay*, karena semakin banyak anak perusahaan dari suatu perusahaan maka semakin kompleks operasi induk perusahaan tersebut yang bisa mengakibatkan terjadinya *audit delay*, dikarenakan semakin banyak jumlah informasi yang harus dikumpulkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang tentunya memerlukan waktu pengumpulan informasi. Auditor yang bekerja pada operasional yang rumit akan membutuhkan waktu yang lebih panjang

untuk menyelesaikan proses auditnya. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanda *et al.* (2022); Yanti (2022); Ramdhani, *et al.* (2021) bahwa kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Karena auditor telah mengkalkulasikan waktu yang diperlukan dalam perencanaan audit laporan keuangan terkait kompleksitas perusahaan. Selain itu, perencanaan audit yang dilaksanakan seperti bagaimana menyusun program auditnya, auditor telah menentukan petunjuk terkait apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menuntaskannya, kemudian auditor menyusun jadwal kerja untuk menentukan kapan program audit ini harus dijalankan dan diselesaikan. Berdasarkan *research gap* tersebut, maka pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay* masih perlu untuk dibuktikan kembali.

Financial distress merupakan kondisi keuangan yang buruk dan dapat menyebabkan keterlambatan pada proses audit. Skor *financial distress* yang tinggi adalah kabar buruk dalam laporan keuangan yang menyebabkan *audit delay* semakin panjang (Indrayani dan Wiratmaja, 2021). Hasil penelitian oleh Supriadi (2023); Tantianty (2023); Puspitasari (2022); Wijasari dan Wirajaya (2021) menunjukkan *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*, sebab dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki identifikasi keuangan yang buruk karena diluar kendali perusahaan yang bersangkutan, hal tersebut membuat auditor akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk menyelidiki bukti-bukti yang mendukung hal apa yang menyebabkan keuangan perusahaan menjadi buruk sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiana dan Annisa (2022); Karina dan Julianto (2022); Ardhita (2023); Khamisah *et al.* (2023) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Karena seberapa buruk keadaan keuangan dalam perusahaan, waktu publikasi atau penyusunan laporan keuangan tidak akan menimbulkan dampak apapun dalam waktu publikasi atau penyusunan laporan keuangan audit, sebab auditor akan memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang telah disetujui sebelumnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan *research gap* tersebut maka pengaruh *financial distress*

terhadap *audit delay* masih perlu untuk diteliti, maka penelitian ini dilakukan.

Sistem yang mengatur pengelolaan di perusahaan yaitu *corporate governance*. Standar *corporate governance* yang baik tidak dapat dipisahkan dari ketepatan publikasi laporan keuangan (Saputra dan Agustin, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruddin dan Suwarno (2022) bahwa laporan yang disajikan sesuai dengan tenggat waktu adalah salah satu penilaian dari *corporate governance* yang baik. Tetapi masih ada kemungkinan adanya keterlambatan pada penyampaian laporan keuangan yang terkait dengan hasil audit yang disebut *audit delay*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kumalasari (2024) bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *audit delay* karena terdapat beberapa faktor dari tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit pada laporan keuangan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, serta jumlah anggota komite audit.

Dengan menerapkan *corporate governance* yang baik diharapkan terciptanya pengawasan terhadap kegiatan manajer yang dapat meminimalisasi tindakan agresivitas pajak (Putri *et al.*, 2025), sehingga *audit delay* cenderung lebih rendah karena *corporate governance* yang kuat akan mengurangi agresivitas pajak, begitupun sebaliknya. Apabila suatu perusahaan memiliki operasi yang kompleks tetapi *corporate governance*nya efektif maka dapat membantu mengurangi *audit delay* dengan memberikan akses terkait penyediaan dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh auditor. Kompleksitas operasi yang tinggi lebih mudah diatasi jika *corporate governance* yang diterapkan perusahaan kuat dan efektif. *Financial distress* merupakan kabar buruk bagi perusahaan, jika dalam proses audit dan perusahaan mengalami rugi atau terdapat indikasi dimana kondisi keuangan perusahaan buruk maka akan menjadi sinyal buruk bagi auditor terkait risiko audit yang tinggi (Oktaviani dan Ariyanto, 2020). Adanya *corporate governance* yang kuat seperti mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif untuk

mengidentifikasi dan mengelola potensi masalah keuangan lebih awal akan dapat diselesaikan lebih cepat meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Keunikan penelitian ini terletak pada variabel *corporate governance* sebagai variabel moderasi sebagai bentuk kebaruan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dari Khamisah *et al.* (2023) yang berjudul Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak, Kompleksitas Operasi Perusahaan, *Audit Fee*, dan *Financial Distress* terhadap *Audit Report Lag*. Objek penelitian oleh Khamisah *et al.* (2023) yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021. Sedangkan peneliti menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2024. Selain itu, yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini juga bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang menempatkan *corporate governance* sebagai variabel moderasi diantara pengaruh agresivitas pajak, kompleksitas operasi, dan *financial distress* yang diuji pengaruhnya terhadap *audit delay*. Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan dikarenakan perusahaan perbankan sangat berperan aktif pada pasar modal dan memiliki kontribusi besar pada perkembangan bursa. Sehingga minat investor untuk berinvestasi cukup tinggi, maka diperlukan informasi laporan keuangan dengan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai data yang tersedia serta masalah yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian yang berjudul “Pengaruh Agresivitas Pajak, Kompleksitas Operasi, dan *Financial Distress* terhadap *Audit Delay* dengan *Corporate Governance* sebagai Pemoderasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh antara agresivitas pajak terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
5. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh antara kompleksitas operasi terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
6. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh antara *financial distress* terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus dirancang untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh antara agresivitas pajak terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh antara kompleksitas operasi terhadap *audit delay*.

6. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh antara *financial distress* terhadap *audit delay*.

D. Kontribusi Kajian

1. Kontribusi Teoritis

Dalam riset ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya serta menjalankan penelitian yang sejenis. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model teoritis yang lebih komprehensif dalam memahami *audit delay*, serta mengeksplorasi variabel lain yang berpotensi memoderasi hubungan tersebut pada industri yang berbeda.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menyampaikan pada perusahaan agar dapat merancang strategi yang lebih baik untuk meminimalkan risiko keterlambatan audit, dan diharapkan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengurangi *audit delay*.

b. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi akademisi, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Kristen Indonesia untuk mengembangkan kajian lebih lanjut dalam berbagai sektor industri lainnya atau dengan metodologi yang lebih luas.

3. Kontribusi Kebijakan

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kemajuan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dapat memberikan rekomendasi bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih ketat serta efektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan untuk meminimalkan *audit delay* dengan mendorong praktik *corporate governance* yang lebih kuat, meningkatkan pengawasan terhadap agresivitas pajak dan kompleksitas operasi, serta memperhatikan dampak *financial distress*

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Maka demikian, kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung stabilitas sektor perbankan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus kajian ini mencakup pengaruh agresivitas pajak, kompleksitas operasi, dan *financial distress* terhadap *audit delay* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Penelitian ini berfokus pada aspek tata kelola perusahaan sebagai mekanisme yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan *audit delay*.

F. Sistematika Penulisan

Dengan mempertimbangkan tujuan riset yang telah dijelaskan, sistematika penulisan dapat disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi, dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penelitian sebagai gambaran tentang topik kajian secara menyeluruh.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini, memuat terkait dengan kajian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, hipotesis dan pengembangan hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang objek penelitian, analisis data yang dilakukan, serta

pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh pada perusahaan perbankan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan terkait kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran penelitian yang mungkin dapat berguna untuk peneliti selanjutnya.

